

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena rentenir merupakan suatu fenomena yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan rentenir sudah menjadi suatu fenomena yang tidak awam di telinga masyarakat Indonesia. Sedangkan pengertian rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat. Seseorang yang memasukkan unsur waktu dan riba kedalam transaksi. Sedangkan pengertian menurut Islam adalah secara harfiah berasal dari kata Rente yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tidak jauh berbeda dengan makna Riba yang secara bahasa berarti Ziyadah (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam (Yusuf, 2011 :178).

Seperti penjelasan di atas bahwasannya rentenir merupakan suatu aktifitas yang di mana seseorang meminjamkan beberapa uang dengan sebuah bunga yang berlipat- lipat yang kebanyakan bunga tersebut melebihi uang pokok. Ketika cicilannya terlambat dalam kesepakatan pembayaran hari dan tanggalnya. Fenomena rentenir sudah bukan menjadi sebuah rahasia di telinga masyarakat umum khususnya di Kabupaten Gresik tepatnya di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang. Di Desa Mojogede baru- baru ini ditemukan ada sebuah fenomena rentenir yang mengutangkan uang awalnya 1 juta berubah menjadi 2 juta.

Transaksi yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat ini merupakan suatu proses peminjaman uang terhadap orang yang memiliki modal yang bersedia untuk dihutangkan terhadap orang yang membutuhkan uang. Dengan syarat harus ada sebuah keuntungan yang berupa bunga terhadap modal awal dan dibayar secara cicilan setiap hari dan dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Sistem peminjaman seperti ini biasanya dilakukan oleh seorang rentenir (hasil observasi di Desa Mojogede pada tanggal 05 Oktober 2017).

Ketika seseorang meminjam kepada seorang rentenir. Tidak selamanya apa yang dipinjamkan berupa uang, akan tetapi dapat juga berupa gula, emas, beras, rokok bahkan berupa sebuah biji padi. Dengan ketentuan bahwa bunga akan dilipatgandakan sekitar 5% sampai 10% (hasil observasi di Desa Mojogede pada tanggal 05 Oktober 2017). Sekitar 60% masyarakat yang ada di Desa Mojogede menggunakan jasa rentenir. Guna untuk mengurangi beban kehidupan mereka. Yang terdiri dari berbagai rentenir diantaranya rentenir gula, rentenir beras, rentenir padi, rentenir emas bahkan rentenir padi (hasil wawancara pada Kepala desa di Desa Mojogede pada tanggal 05 Oktober 2017).

Para rentenir tidak memikirkan suatu ancaman hukuman yang didapatkan ketika mereka melakukan praktek sebagai seorang rentenir. Adapun undang-undang sebagai berikut : Undang- undang pasal 17 Undang- Undang Pelepasan Uang yang berbunyi sebagai berikut: seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin sebagai pelepas uang, sebagaimana disebutkan pada pasal 1, dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Veithal (dalam Kandar, 2010 : 178).

Sedangkan rasionalitas yang menjadikan seseorang memilih untuk menjadi seorang rentenir adalah bisa mempertahankan suatu kekayaan dan juga sebagai seorang rentenir akan menambah suatu kekayaan, pekerjaan yang menjanjikan, ingin cepat kaya, penghasilan yang tinggi. Hal ini dikarenakan dengan adanya suatu bunga yang diberikan maka akan menambah uang pokok para rentenir sehingga penghasilan yang didapatkan oleh rentenir cukup tinggi, merupakan suatu pekerjaan sehari- hari bahwa dengan diam semata mereka dapat memutar uang yang mereka hutangkan kepada masyarakat (hasil observasi di Desa Mojogede pada tanggal 19 November 2017).

Dengan demikian meskipun rentenir dianggap oleh masyarakat sebagai lintah darat bagi masyarakat. Akan tetapi mereka para rentenir masih tetap memilih menjadi seorang rentenir dan meninggalkan pekerjaan yang lainnya. Sedangkan rasionalitas yang mendorong nasabah menjadi seorang menggunakan jasa peminjaman uang kepada seorang rentenir adalah ketika mereka melakukan peminjaman uang tidak diperlukan surat- surat identitas dan keterangan jenis

usaha yang lainnya, dengan meminjam kepada rentenir dapat membantu meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan mereka, untuk keperluan keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat kerumah sakit. Dengan meminjam uang kepada rentenir merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guna untuk menyelamatkan, dan sebagian masyarakat meminjam uang digunakan untuk menyelesaikan masalah perekonomian keluarga (hasil observasi di Desa Mojogede pada tanggal 05 Oktober 2017).

Bahwa masyarakat *diiming-iming* untuk meminjam kepada seorang rentenir hal ini dikarenakan tidak adanya suatu harta jaminan yang akan diberikan ketika hendak meminjam kepada bank, dan kurangnya kelengkapan surat-surat yang dimiliki oleh (Nasabah) menengah sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk meminjam kepada rentenir yang berada di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Banyak perlawanan yang dilakukan oleh nasabah seorang rentenir. Ketika mereka merasa apa yang dibayar selama ini telah mencapai uang pokok pinjaman, maka mereka akan menghindar dan tidak mencicil lagi. Meskipun hidup mereka dihantui akan seorang rentenir yang menagih uangnya. Demi kelangsungan hidup masyarakat (Nasabah) rela meminjam uang meskipun dengan bunga yang cukup besar. Situasi sulit yang terjadi seperti ini mengharuskan masyarakat (Nasabah) untuk menentukan suatu pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menguntungkan. (hasil observasi di Desa Mojogede pada tanggal 05 Oktober 2017).

Namun pada kenyataannya dalam kasus yang ada nilai bunga yang tinggi dari seorang rentenir tersebut sangatlah menjerat kondisi keuangan para masyarakat Nasabah yang menjadikan suatu rasionalitas ketika hendak meminjam kepada seorang rentenir. Dengan demikian merupakan suatu alasan yang digunakan para rentenir untuk melanjutkan bisnisnya menjadi seorang rentenir dengan keuntungan yang melebihi uang pokok yang dipinjamkan. Dari beberapa pernyataan dan suatu fenomena yang terjadi di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

rasionalitas rentenir. Oleh karena itu peneliti melakukan sebuah penelitian tentang rasionalitas rentenir yang dilihat dari sudut pandang rasionalitas.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti menarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana rasionalitas rentenir yang ada di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?

1.3.Tujuan

Tujuan daripada penelitian ini adalah Untuk mengetahui rasionalitas rentenir yang ada di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis
 1. Dapat menambah suatu pengetahuan, pengalaman, dan wawancara, serta bahan dalam suatu penerapan ilmu metode penelitian. Khususnya mengenai suatu gambaran Rasionalitas Rentenir.
 2. Diharapkan juga dapat memberikan manfaat berupa referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial.
 3. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 1. Untuk peneliti hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penili tentang Rasionalitas Rentenir (Studi Rasionalitas Rentenir di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik).
 2. Selain itu juga di balik fenomena ini merupakan salah satu macam fenomena yang ada di tengah- tengah masyarakat Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
 3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Program Studi Sosiologi untuk dijadikan sebagai suatu referensi atau literature sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk dijadikan penelitian dengan tema yang sama.

4. Bagi pihak pemerintah diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan untuk meminimalisir Rentenir.